

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 38 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat putus karena adanya perceraian, meninggal dunia dan putusan pengadilan.¹ Menurut jumhur ulama bahwa penyebab seorang berhak mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia ada 3 macam yaitu adanya hubungan perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan budak.² Putusnya perkawinan karena meninggal dunia mengakibatkan terbukanya pembagian harta warisan. Di Indonesia sampai saat ini masih berlaku 3 sistem hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris KUHPerduta dan Hukum Waris Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Bagi umat Islam diberi pilihan hukum untuk menggunakan hukum waris dalam pembagian harta warisan. Sedangkan Menurut jumhur ulama rusaknya perkawinan karena keinginan suami dan isteri seperti talak dan *khulu'*, atau karena keputusan pengadilan berupa *ilaa'*, *li'aan* dan *dzihar*. Atau juga perceraian berkait karena fitnah, cacat, tidak dinafkahi

¹ Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, "Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 2*, (Juli-Desember 2019), 330

² Husni A Jalil dan Monica Inmai, "Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan Dalam KHI 173 Huruf A (Analisis Hukum Islam)", *Jurnal Hukum Keluarga Vol.2 No.2*, (Juli-Desember 2019), 258

atau sebab sesuatu yang membahayakan, atau terpisah dan putusnya sebuah perkawinan karena datangnya kematian kepada salah satunya.³

Penghalang mewarisi yaitu dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;”

Penghalang kewarisan menurut al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya mengemukakan bahwa penyebab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan adalah perbudakan, pembunuhan, berbeda agama dan kelainan negara.⁴ Dan menurut Ali al-Shabuni, berpendapat dalam kitabnya *al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyah*, menyatakan bahwa yang menjadi penghalang kewarisan adalah hamba sahaya (perbudakan), pembunuhan dan perbedaan agama.⁵ Sedangkan Penghalang kewarisan dalam Hukum Waris Islam menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan hanya ada tiga penghalang kewarisan yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama

³ Arif Marsal, “Putusnya Perkawinan karena Kematian sebelum Terjadinya al-Dukhūl; Masa Iddah dan Kaitannya dengan Kaedah Taqdīm al-Našāla al-Qiyās”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, 208.

⁴ Al-Sayyid Sbiq, 2008, *Fiqh as-Sunnah*, Semarang, Toha Putra, hlm. 427

⁵ Muhammad Ali Al-Sabouni, 2005, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, hlm.51-55.

antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris.⁶

Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 141 yang artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman". Dalam beberapa literature fikih hanya ada tiga hal yang mengakibatkan seseorang terhalang mewarisi atau gugur haknya sebagai ahli waris yaitu perbedaan agama, perbudakan, dan pembunuhan.⁷ Salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi *non muslim* (kafir) dan atau dalam kondisi murtad. Perbedaan agama antara muwwaris dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Seperti yang telah ditegaskan dalam hadist Rasulullah SAW yang artinya: "Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim" (HR Bukhari dan Muslim).⁸

Dalam Pasal 171 huruf (c) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak dinyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) Kompilasi

⁶ Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam", *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2*, (Desember 2015), 97.

⁷ Ibid, 96.

⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, Gema Ansari, Jakarta, hlm. 42

Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi.⁹

Namun faktanya dalam masa sekarang masih banyak ditemukan pewarisan beda agama, dimana ahli waris beragama *non Islam* sedangkan pewarisnya beragama Islam, ataupun sebaliknya. Sehingga ini menimbulkan permasalahan dalam pembagian harta warisan karena menurut hukum waris Islam ahli waris yang *non Islam* tidak memperoleh harta warisan. Sejak lahir Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa kewarisan kini mutlak diselesaikan berdasarkan hukum Islam di Pengadilan Agama.

Dalam system hukum kewarisan Islam ahli waris harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan meliputi: Ahli waris yang akan menerima harta haruslah dalam keadaan hidup meskipun dalam keadaan sekarat. Dan harus ada hubungan antara ahli waris dengan pewaris, baik melalui kekerabatan nasab, hubungan pernikahan, maupun pemerdekaan budak (*wala'*). Penyebab seorang berhak menerima warisan diatur dalam pasal 174 ayat (1) KHI, menyatakan bahwa:

⁹ Ilyas, "Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No. 65, Th. XVII*, (2015), 174

“(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.”

Dalam putusan nomor 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby. Pada putusan tersebut pewaris meninggal pada tahun 2013. Menurut Pasal 174 KHI, jika semuanya ada atau masih lengkap (ahli warisnya), maka yang berhak hanyalah: anak, janda atau duda, ayah dan ibu, namun ayah almarhum juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1966 dan ibu kandung almarhum yang bernama juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 16 Juni 2013. Dan istri almarhum juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2011. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 anak yaitu pemohon 1, pemohon 2, dan pemohon 3.

Pemohon 2 dan pemohon 3 beragama Islam, kecuali pemohon 1 beragama Kristen yang dulunya beragama Islam, namun sebelum pewaris meninggal pemohon ke 1 pindah agama. Sementara pewaris sendiri beragama Islam, dikarenakan pewarisnya muslim, maka pewarisan dilakukan menurut hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, ahli waris yang berbeda agama tidak memperoleh harta warisan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk

menulis judul skripsi Kedudukan Hak Waris Anak Terhadap Harta Warisan Orang Tua Yang Berlainan Agama (Studi Putusan Nomor 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana pembagian harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris berdasarkan putusan nomor 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu:

a. Tujuan Obyektif

Tujuan dari penulisan ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan yaitu: untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris berdasarkan putusan nomor 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby.

b. Tujuan Subyektif

Tujuan dari penulisan ini dibuat guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan sumbang pemikiran, khususnya dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembagian harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya penulis dan masyarakat pada umumnya terkait dengan masalah bagaimana pembagian harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris.